PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
Jl. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115
SAMARINDA
Email : kecamatansambutan1@gmail.com Website: http://kec-sambutan.samarindakota.go.id

RAHASIA
KEPUTUSAN CAMAT SAMBUTAN
NOMOR : 800.1.6.2/1618/400.04

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SAMBUTAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, Sdr. ALPIAN NOOR, NIP. 197409212002121006 telah terbukti melakukan perbuatan berupa Tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, kepada :

Nama : ALPIAN NOOR

NIP : 197409212002121006

Pangkat : Pengatur Muda Tingkat I

Unit Kerja : Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sambutan

karena yang bersangkutan pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2024 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Samarinda
Pada tanggal 10 Desember 2024
Camat Sambutan,

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMBUTAN

NORSANTI ZARTA ,SE, M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19711027 199402 2 001

Tembusan :
1. Wali Kota Samarinda.
2. Inspektur Kota Samarinda.
3. Kepala BPKAD Kota Samarinda.
4. Kepala BKPSDM Kota Samarinda.
5. Lurah Sambutan Kota Samarinda.